

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS TRUNOJOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Trunojoyo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TRUNOJOYO.

Pasal 1

- (1) Status Universitas Trunojoyo merupakan dasar penyelenggaraan Universitas Trunojoyo.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Maret 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2006 TANGGAL 22 MARET 2006

MUKADIMAH

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Universitas Bangkalan Madura (UNIBANG), yang semula berstatus sebagai perguruan tinggi swasta (PTS), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2001, tanggal 5 Juli 2001, berubah menjadi Universitas Trunodjojo Madura (lebih dikenal dengan nama Universitas Trunojoyo) dengan status sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Perubahan status dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri merupakan tekad dan perjuangan pengurus Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Dhuwur-Musyawahah Kekeluargaan Gotong Royong Bangkalan (YPKLD-MKGR), sebagai pengelola UNIBANG, serta sivitas akademika UNIBANG agar perguruan tinggi ini mampu berperan secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, perubahan status tersebut merupakan momentum untuk menjadikan Universitas Trunojoyo sebagai perguruan tinggi yang mampu memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat, melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi.

Universitas Trunojoyo bertekad turut serta dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peran Universitas Trunojoyo adalah mendorong pencapaian keberhasilan kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, berketrampilan, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan; Universitas Trunojoyo bertekad melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat) yang berkualitas, mampu memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak lain yang menjadi mitra kerja. Pelayanan prima ini diharapkan menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara global, memiliki kemampuan akademik dan/ atau professional, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Landasan filosofis di atas perlu dijabarkan dalam Statuta Universitas Trunojoyo, yang berisi konsep dasar penataan organisasi dan mekanisme kerja sebagai pernyataan kesepakatan seluruh warga Universitas Trunojoyo tentang jati diri dan arah pengembangannya. Statuta Universitas Trunojoyo dijadikan landasan semangat kerja seluruh warga Universitas Trunojoyo serta menjadi acuan dasar dari semua program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai Universitas Trunojoyo.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kekuatan, bimbingan dan perlindunganNya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Trunojoyo;
2. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas;
3. Dewan Penyantun adalah lembaga penunjang yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai minat untuk membina dan membantu peningkatan dan pengembangan Universitas;

4. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada fakultas di lingkungan Universitas;
5. Pendidikan akademik adalah program pendidikan tinggi yang mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana;
8. Warga Universitas terdiri atas dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, serta tenaga administrasi;
9. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Universitas;
10. Keputusan Rektor adalah penetapan rektor tentang suatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Universitas berdasarkan wewenang yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional, yang berdaya saing secara global, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Misi Universitas adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
- b. menciptakan suasana akademik yang kondusif;
- c. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan berkesinambungan, yang secara nyata memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta mendorong pengembangan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan yang hendak dicapai universitas adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berdaya saing secara global, memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional, kemampuan berbahasa asing, kemampuan berwirausaha, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan;
- b. meningkatkan kualitas dosen dan karyawan, tumbuhnya etos kerja, serta terwujudnya sikap dan perilaku warga universitas untuk selalu berprestasi dan berbuat yang terbaik untuk universitas;
- c. menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta perkembangan masyarakat.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Universitas Trunodjoyo didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 085 Tahun 2001, tanggal 5 Mei 2001.
- (2) Universitas Trunojoyo berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.

Pasal 6

- (1) Universitas memiliki lambang yang berbentuk Segi Lima berwarna dasar kuning, yang di dalamnya terdapat gambar 'tombak', 'delapan penjuru bintang' dalam 'surya kencana' ('cakra'), 'kitab terbuka' dan 'perahu les-ales';
- (2) Rincian dan makna lambang adalah sebagai berikut;
 - a. 'Segi lima' melambangkan Pancasila,
 - b. 'tombak' melambangkan semangat perjuangan Pangeran Trunojoyo,
 - c. 'delapan penjuru bintang' ('cakra') melambangkan tekad Pangeran Trunojoyo untuk meneruskan cita-cita Wawasan Nusantara,
 - d. 'kitab terbuka' melambangkan tekad dan semangat sivitas akademika untuk terus menerus mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni,
 - e. 'perahu les-ales' melambangkan semangat perjuangan masyarakat Madura;
- (3) Lambang Universitas adalah sebagai berikut:



Pasal 7

- (1) Universitas memiliki bendera yang berbentuk segi empat berwarna dasar kuning dengan lambang Universitas berada di tengah-tengah, warna kuning melambangkan

keagungan ilmu yang di dalamnya tersirat anugerah berupa kebebasan akademik.

(2) Bendera Universitas adalah sebagai berikut:



Pasal 8

- (1) Universitas memiliki Himne yang disebut Himne Universitas Trunojoyo.
- (2) Himne Universitas berisi syair pengantar dan syair pujian yang merupakan keagungan Universitas Trunojoyo.
- (3) Himne Universitas adalah sebagai berikut.

HIMNE UNIVERSITAS TRUNOJOYO

Do=Am, 4/4 Mestoso Ciptaan : Adrian Pawitra

$\frac{Am}{3 \ 2 \ // : 1 \ 6 \ 7 \ 1 \ 7 \ 6 / 0 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1 \ 7 \ 6 / 7 . 0 \ 3 \ 4 \ 5 /}$
 Satu - kan teka - ber - sama - membangun - tanah - pusaka - menjunjung
 wa - kepada - Tuhan - teguhkan - iman di - dada - berjanji

$\frac{F}{/ 6 \ 2 . 6 \ 5 \ 4 / 3 . . 0 \ 3 / 6 . 8 \ 6 \ 7 \ 1 \ 2 /}$
 tinggi - ci - ta - mulya, Gi - at - be - lajar - dan - ber -
 se - tia - Panca - si - la, Cu - rah - kan - sega - la - ha -

$\frac{Dm6}{/ 1 \ 2 . 3 \ 4 \ 5 \ 6 / 7 . . 8 \ 8 \ 8 / 3 . . 0 /}$
 sa - ja - sa - kan - bak - ti - mu

$\frac{Dm7}{/ 2 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 / 7 . . 2 \ 7 \ 1 / 6 . . 8 \ 6 \ 7 /}$
 si - ap - s'lahu - ber - ju - ang - untuk - bangsa - dan - nega -

$\frac{E}{/ 8 . 1 \ 7 / 6 \ 8 . . 6 / 6 . 0 \ //}$
 ra - In - do - ne - sia - ja - ya.

Pasal 9

- (1) Universitas memiliki Mars yang disebut Mars Universitas Trunojoyo.
- (2) Mars Universitas mencerminkan semangat juang warga universitas.
- (3) Mars Universitas adalah sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS TRUNOJOYO

Cs do : 4/4 Tempo di Marcia Ciptaan : M. Trisyad

C
F
Bb
C

1 - 3 // : 5 - 3 1 - 5 6 5 4 6 / 5 3 - 3 2 1 /

Terpat - ri sudah semua di dalam da-da, se-na-da
 lau dengan U. U. D. Empat Li-ma, Membaha-

G7 C G7 F C

/ 2 5 5 - 4 / 4 3 - 3 2 1 / 2 2 - 2 2 5 / 4 3 - 2 3 0 5 /

dengan ci - ta bangsa, menggapai masa depan cerah ce - ri - a, Rak
 nakan ge - ma kata, mencerdaskan ke - hidu - pan bangsa ki - ta, De-

F G7 C Em F G7 C G7

/ 1 1 - 5 7 6 4 6 / 1 5 3 - 5 / 6 4 2 5 / 3 . . 1 - 3 : //

yat cerdas dan berbudi mu-li - a, Membangun ne-ga - ra, Se - ja
 mi ne - ga - ra In - do - ne - sia Ja - ya, Ne-

F G7 C C G7

/ 2 . . . 0 / 3 3 3 3 3 3 4 - 2 / 3 . 0 1 - 3 /

ga - ra Pu - sa - ka, Mari tuntut ilmu ber - sa - ma, U - ni

C C C Em

/ 5 5 5 5 5 - 4 6 - 4 / 5 . 0 5 6 7 / 1 5 3 - 2 1 /

ver-si-tas Trunojo - yo siap se - diap, Ke lak ki - ta bakti - kan

C Am C7 F C G7

/ 2 1 . 1 7 / 6 4 6 - 1 / 6 1 5 - 5 - 6 / 7 7 6 7 5 2 . 4 /

di - ri Terha - dap Nu - sa dan Bang - sa, Ber - karva dan bersikan nerwi-

C C C

/ 3 . . 0 / 5 5 5 5 5 - 4 6 - 4 / 5 . . 3 - 5 /

ra, Al - ma Mater tak 'kau ter - lu - pa, U - ni

C7 F Fm C G7

/ 1 1 1 1 1 3 2 1 / 6 . 0 6 - 7 / 1 1 1 7 6 5 6 /

ver - si - tas Trunojoyo tercin - ta Menjunjung tinggi barkat semu

C Am Dm G7 C

/ 5 3 1 0 5 / 6 4 4 2 2 - 1 / 1 . 0 //

pri - ba - di, Se - moga s' lalu ber - ja - ya -

Copy right © by Adrian Pawitra

Pasal 10

- (1) Universitas memiliki busana yang, digunakan oleh anggota Senat Universitas dalam setiap rapat terbuka senat universitas;
- (2) Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk toga yang penggunaannya disesuaikan dengan kedudukan masing-masing anggota Senat;
- (3) Busana yang digunakan oleh lulusan dalam upacara wisuda adalah toga yang

menunjukkan ciri fakultas dan/ atau program studi;

- (4) Busana yang digunakan oleh mahasiswa dalam setiap kegiatan upacara universitas adalah jaket almamater;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi;
- (2) Universitas menyelenggarakan jenjang program pendidikan diploma, sarjana, dan pascasarjana;
- (3) Setiap program pendidikan harus menentukan standar mutu yang hendak dicapai, yang ditetapkan oleh Senat fakultas.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Universitas diselenggarakan berdasarkan otonomi keilmuan, kesehatan organisasi, dan akutabilitas.
- (2) Universitas mempunyai Pola Ilmiah Pokok yang berwujud program unggulan tertentu yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

- (1) Program Pascasarjana merupakan program pendidikan akademik lanjutan setelah program Sarjana;
- (2) Program pascasarjana bertugas mengkoordinasikan program studi pascasarjana;
- (3) Program studi pascasarjana yang bersifat mono program pelaksanaan kebijakan akademik dibawah tanggung jawab Dekan;
- (4) Program studi pascasarjana yang bersifat lintas program studi, pelaksanaan kebijakan akademik dibawah tanggung jawab Direktur Program pascasarjana;
- (5) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana;
- (6) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul para Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;
- (7) Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (8) Syarat dan tatacara pemilihan Direktur Program Pascasarjana ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 14

- (1) Penjaminan mutu dilaksanakan oleh Universitas dalam rangka memenuhi standar mutu yang dilakukan, secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik;
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan Universitas;
 - b. kepekaan atas kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c. kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pendidikan disusun dalam kurikulum program studi;
- (2) Kurikulum program-program studi wajib memuat pendidikan keimanan dan ketaqwaan, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa;
- (3) Penyusunan kurikulum diarahkan untuk mengembangkan potensi dan minat untuk mencapai kompetensi yang sesuai dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, dengan tetap memperhatikan tujuan program studi, pengembangan kemampuan pribadi dan profesional mahasiswa, kepentingan pembangunan nasional, kebutuhan masyarakat, serta kekhasan dan keunggulan masing-masing program studi;
- (4) Kurikulum dikembangkan dan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak yang berkepentingan dengan program studi termasuk organisasi profesi, dengan memperhatikan :
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - b. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - c. tuntutan dunia usaha dan industri;
 - d. dinamika perkembangan global; dan
 - e. etika, estetika, dan kelestarian budaya bangsa.
- (5) Kurikulum disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Kurikulum program studi dapat mengacu atau berisikan mata kuliah dari program studi lain baik dari dalam maupun luar Universitas.
- (2) Mata Kuliah dalam program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 17

- (1) Kurikulum pendidikan akademik diarahkan terutama untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

- (2) Kurikulum pendidikan vokasi diarahkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, terutama pada kesiapan penerapan keahlian.
- (3) Kurikulum pendidikan profesi diarahkan terutama untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, pada keahlian khusus.

Pasal 18

- (1) Beban belajar program pendidikan sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (2) Beban belajar program pendidikan magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks.
- (3) Beban belajar program pendidikan doktor sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) sks.
- (4) Beban belajar program pendidikan profesi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks.

Pasal 19

- (1) Beban belajar program pendidikan diploma I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks.
- (2) Beban belajar program pendidikan diploma II sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) sks.
- (3) Beban belajar program pendidikan diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks.
- (4) Beban belajar program pendidikan diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

Organisasi Universitas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Pimpinan Universitas: Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat Universitas;
- c. Unsur pelaksana akademik: fakultas, lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;
- d. Unsur Pelaksana Administrasi: biro, bagian dan subbagian;
- e. Unsur Penunjang: unit pelaksana teknis;
- f. Dewan Penyantun.

Bagian Kesatu
Pimpinan Universitas

Pasal 21

- (1) Universitas dipimpin oleh Rektor yang dibantu oleh beberapa Pembantu Rektor, yaitu:
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Universitas, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Apabila diperlukan, Rektor dengan persetujuan Senat Universitas dapat mengangkat Pembantu Rektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, serta membina hubungan dengan pihak lain.
- (2) Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (2) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Syarat dan tatacara pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 24

- (1) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Marikan Rektor, atau Rektor dapat menunjuk salah satu Pembantu Rektor sebagai pelaksana harian Rektor.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tetap, Senat Universitas mengusulkan Pejabat Rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional sebelum ditetapkan Rektor definitif yang baru.

Bagian Kedua Senat Universitas

Pasal 25

- (1) Senat Universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
 - e. menilai pelaksanaan kebijakan tahunan dan laporan Rektor pada akhir masa jabatan;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memilih calon Rektor untuk diusulkan kepada Presiden;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang calon Pembantu Rektor;
 - i. memberikan persetujuan bagi dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik guru besar;
 - j. memberikan pertimbangan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas lektor;
 - k. menegakkan norma-norma dan etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika;
- (2) mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus Senat Universitas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat Universitas, terdiri atas:
 - a. Rektor dan Pembantu Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Guru Besar;
 - d. Wakil Dosen.
- (3) Ketentuan keanggotaan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 27

- (1) Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.
- (2) Senat Universitas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Rapat Senat Universitas dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi Sekretaris Senat,. dalam hal Ketua Senat Universitas berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat Universitas.
- (4) Rapat Senat Universitas diselenggarakan berdasarkan tata tertib yang ditetapkan oleh Senat Universitas;
- (5) Setiap keputusan yang diambil dalam rapat Senat Universitas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Senat Universitas berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 28

- (1) Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang terdiri dari Komisi Akademik, Komisi Anggaran dan Komisi Etika yang dipimpin oleh Ketua Komisi dan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Ketua Komisi didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (2) Apabila dipandang perlu, Senat Universitas dapat membentuk panitia ad hoc.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (4) Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyiapkan rancangan kebijakan dalam bidang tugas masing-masing.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 29

Organisasi Fakultas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut::

- a. Pimpinan Fakultas: dekan dan pembantu dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Unsur Pelaksana Akademik: jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen;
- d. Unsur Pelaksana Administrasi: bagian tata usaha.

Pasal 30

Senat Fakultas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan sivitas akademika;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
- d. memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas;
- e. menilai pelaksanaan kebijakan tahunan dan laporan Dekan pada akhir masa jabatan;
- f. memberikan pertimbangan dosen yang dicalonkan memangku jabatan guru besar, lektor kepala dan atau lektor.

Pasal 31

- (1) Susunan pengurus senat fakultas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas, terdiri atas :
 - a. Dekan dan Pembantu Dekan;
 - b. Guru Besar;
 - c. Ketua jurusan;
 - d. Wakil Dosen.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi dan/atau kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 32

- (1) Senat fakultas diketuai oleh Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat fakultas.
- (2) Senat Fakultas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun akademik;
- (3) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat didampingi Sekretaris Senat, dan apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas.
- (4) Ketua Senat Fakultas dapat mewakilkan tugas-tugasnya kepada Sekretaris Senat Fakultas atau Ketua Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Setiap keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Senat Fakultas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan yang dibantu oleh beberapa Pembantu Dekan, yaitu
 - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
 - b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan II;
 - c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan III;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi fakultas, Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 34

- (1) Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa, serta membina hubungan dengan pihak lain;
- (2) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum;
- (4) Pembantu Dekan III membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 35

- (1) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan, atau Dekan dapat menunjuk salah seorang Pembantu Dekan sebagai pelaksana harian Dekan.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tetap, Senat Fakultas mengusulkan Pejabat Dekan kepada Rektor sebelum ditetapkan Dekan definitif yang baru.

Pasal 36

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
- (3) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

- (4) Syarat dan tatacara pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 37

- (1) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi;
- (2) Apabila memenuhi syarat serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, Jurusan dapat melaksanakan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jumlah dan jenis jurusan ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 38

- (1) Organisasi Jurusan terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan : ketua dan sekretaris;
 - b. Unsur pelaksana akademik : kelompok dosen
 - c. Unsur penunjang pelaksana akademik : laboratorium atau Studio
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab langsung kepada Dekan;
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dan oleh anggota Jurusan;
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
- (5) Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun; dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (6) Syarat dan tatacara pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Senat Fakultas.

Pasal 39

- (1) Laboratorium atau studio merupakan salah satu penunjang pelaksanaan program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di jurusan;
- (2) Laboratorium atau Studio dipimpin oleh Kepala Laboratorium atau Kepala Studio;
- (3) Kepala Laboratorium atau Kepala Studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan;
- (4) Kepala Laboratorium atau Kepala Studio diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
- (5) Masa jabatan kepala laboratorium atau Kepala Studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

- (6) Jumlah dan jenis laboratorium atau studio ditentukan oleh Keputusan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 40

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.

Pasal 41

- (1) Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Sekretaris;
 - b. Unsur Pelaksana : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian Tata Usaha.
- (2) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas;
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (5) Syarat dan tatacara pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Rektor dengan mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 42

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas beberapa Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala dan Sekretaris;
 - b. Unsur Pelaksana : Kelompok Dosen;
 - c. Unsur Pelaksana Administratif: staf administrasi.
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas;
- (5) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;

- (6) Syarat dan tatacara pemilihan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (7) Pengaturan tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maupun jumlah pusat ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor, setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana Administratif

Pasal 43

- (1) Universitas memiliki unsur pelaksana administrasi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- (2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 44

- (1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi di lingkungan Universitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi akademik;
 - b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
 - c. pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi kerjasama.
- (3) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Bagian Administrasi Perencanaan dan Kerjasama.
- (4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas Sub bagian Akademik dan Sub bagian Kemahasiswaan.
- (5) Bagian Administrasi Perencanaan dan Kerjasama terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Sistem informasi dan Sub bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Universitas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian.
- (3) Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (4) Bagian Umum terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (5) Bagian Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas Subbagian Keuangan dan Subbagian Kepegawaian

Bagian Kelima
Unsur Penunjang

Pasal 46

- (1) Unsur Penunjang merupakan Unit Pelaksana Teknis, yang kegiatan pokoknya menunjang kegiatan akademik;
- (2) Apabila dianggap perlu jumlah Unit Pelaksana Teknis dapat ditambah dan/ atau dikurangi berdasarkan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas;
- (3) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis diatur dalam Keputusan Rektor dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Unsur Penunjang dipimpin oleh Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (6) Syarat dan tatacara pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Bagian Keenam
Dewan Penyantun

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas;
- (2) Kedudukan, peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Penyantun diatur melalui Keputusan Rektor;

- (3) Dewan Penyantun dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Penyantun.

BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 48

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan anggota sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan norma dan etika akademik yang berlaku;
- (2) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penggunaan kebebasan akademik, melalui pertemuan ilmiah berupa perkuliahan, ceramah, seminar, diskusi, dan simposium, melalui publikasi ilmiah, dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pembelajaran;
- (3) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan kekhasan/ keunikan guna mengungkap, menemukan dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin perkembangan ilmu secara berkelanjutan;
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika harus :
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta nilai - nilai etika;
 - c. tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain.
 - d. Pimpinan Universitas menjamin pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- (5) Ketentuan tentang pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

BAB VII ETIKA AKADEMIK DAN ATURAN BERPERILAKU

Pasal 49

- (1) Setiap kegiatan akademik harus didasarkan etika akademik yang merupakan sekumpulan norma-norma sebagai pedoman bagi sivitas akademika dalam mengemban tugas dan pengabdian akademik, serta untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Universitas;
- (2) Etika akademik merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengendalian sivitas akademika dalam kegiatan akademik;
- (3) Integritas sivitas akademika sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, guna mewujudkan dan menegakkan kebenaran berdasarkan nilai-nilai moral dan etika;

- (4) Untuk keperluan penerapan etika akademik, universitas membentuk dewan kehormatan akademik dan fakultas membentuk tim pembina etika akademik;
- (5) Penyusunan dan penerapan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Universitas..

Pasal 50

- (1) Aturan berperilaku merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan dan pengendalian warga dan tamu dalam berperilaku;
- (2) Dalam rangka penerapan aturan berperilaku di kampus, universitas membentuk Komisi Disiplin;
- (3) Ketentuan berperilaku di kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 51

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk pengamatan proses dan hasil pembelajaran, termasuk ujian dan/atau tugas-tugas lainnya;
- (2) Penilaian hasil belajar ditujukan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran, serta mengukur prestasi belajar mahasiswa;
- (3) Penilaian hasil belajar didasarkan pada prinsip obyektivitas, keterbukaan, dan kejujuran;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 52

- (1) Universitas menentukan persyaratan kelulusan untuk pendidikan akademik dan vokasi;
- (2) Universitas menentukan persyaratan kelulusan untuk pendidikan profesi setelah mendapat saran dari organisasi profesi;
- (3) Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB IX
IJAZAH, GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pendidikan akademik, profesi atau vokasi;
- (2) Lulusan pendidikan akademik, profesi atau vokasi berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi;
- (3) Jenis gelar dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Senat Universitas, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, serta memperhatikan saran organisasi profesi.

Pasal 54

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi negara, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas;
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan ditetapkan oleh Senat Universitas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada warga universitas dan/atau anggota masyarakat sebagai pengakuan dan apresiasi atas jasa serta pengabdian yang luar biasa kepada universitas dan atau kontribusi yang luar biasa kepada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- (2) Tata cara, jenis dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB X
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik;
- (2) Dosen merupakan seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar;
- (3) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu;
- (4) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di Universitas;

- (5) Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap yang diberi tugas untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu;
- (6) Dosen tamu merupakan seseorang yang diundang untuk mengajar selama jangka waktu tertentu.
- (7) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (8) Wewenang serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 57

- (1) Jabatan fungsional guru besar hanya berlaku selama penyandang gelar itu berada dalam jabatan akademik di Universitas;
- (2) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus;
- (3) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus ditetapkan oleh Senat Universitas, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Tenaga Penunjang Akademik merupakan tenaga yang menunjang pelaksanaan akademik, yang terdiri atas: pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Syarat dan tatacara pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan disiplin tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 59

- (1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; dan
 - b. memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas;

Pasal 60

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika akademik;
 - b. memperoleh pengalaman belajar dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan guna mendukung kelancaran pembelajaran;
 - c. mendapat bimbingan dosen dalam rangka penyelesaian studinya;

- d. mendapat beasiswa yang akan diberikan secara selektif berdasarkan jumlah beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa yang berprestasi dan/atau tidak mampu secara finansial, dengan prinsip keadilan dan motivasi;
 - e. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada.
 - f. mengambil mata kuliah di luar program studinya, baik di dalam maupun di luar universitas dan perolehan kreditnya diperhitungkan dalam studi sesuai dengan peraturan akademik yang ada;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa dan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 61

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mematuhi segala peraturan yang berlaku di Universitas;
 - b. memelihara dan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan universitas;
 - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - d. memegang teguh dan menghormati norma dan etika akademik;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 62

- (1) Sebagai wahana aktualisasi potensi kepemimpinan, kewirausahaan, kerohanian, keintelektualan, kegemaran, bakat dan kepedulian sosial mahasiswa, dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan intra Universitas;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Universitas.

Pasal 63

- (1) Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi di luar Universitas merupakan tanggung jawab individual sebagai subyek hukum;
- (2) Kegiatan mahasiswa dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengatasnamakan Universitas.

Pasal 64

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Universitas;
- (2) Pengaturan tentang organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 65

- (1) Sarana dan prasarana Universitas dapat diperoleh dari pemerintah atau masyarakat, baik dalam maupun luar negeri;
- (2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Daftar sarana dan prasarana Universitas harus didaftar dalam buku inventaris, yang disusun setiap tahun dan dimasukkan dalam Laporan Tahunan Rektor.
- (4) Tata cara perolehan dan penggunaan sarana dan prasarana ditetapkan oleh Rektor.

BAB XIII
PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 66

Universitas dikelola berdasarkan perencanaan strategis guna mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas, yang menggambarkan pelaksanaan program dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut::

- a. analisis kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang secara potensial dihadapi Universitas;
- b. isu strategis;
- c. penetapan arah pengembangan dan langkah strategis yang menjadi landasan kebijakan dari program kerja Universitas.

Pasal 67

- (1) Rencana strategis disusun berdasarkan masukan dari fakultas, program pascasarjana, lembaga dan unit lain dan diajukan kepada Senat Universitas untuk disahkan;
- (2) Tata cara penyusunan rencana strategis ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

Pasal 68

- (1) Universitas memiliki otonomi dalam bidang keuangan yang mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan secara langsung dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat baik dalam dan luar negeri, atau usaha lain yang dilakukan Universitas;
- (2) Perolehan dana dari masyarakat dan luar negeri didasarkan atas prinsip tidak merugikan universitas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilaksanakan atas dasar prioritas program, dengan memperhatikan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas;

Pasal 69

- (1) Tahun anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sama;
- (2) Penggunaan anggaran Universitas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- (3) Tata cara pertanggungjawaban keuangan ditetapkan oleh Rektor, dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas diajukan kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum awal anggaran dimulai;
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum awal anggaran berjalan;
- (3) Dalam hal Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan belum disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana tersebut dapat dijalankan sambil menunggu pengesahan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB XIV RAPAT DAN UPACARA

Pasal 71

- (1) Rapat di lingkungan Universitas terdiri dari : Rapat Tertutup Senat Universitas, Rapat Terbuka Senat Universitas, Rapat Tertutup Senat Fakultas, Rapat Terbuka Senat Fakultas, Rapat Pimpinan Universitas dan Fakultas, dan rapat lain yang bersifat umum;
- (2) Upacara Universitas dilaksanakan dalam rangka peringatan Dies Natalis dan Peringatan Hari Besar Nasional;
- (3) Tata cara Rapat dan Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB XV SATUAN USAHA

Pasal 72

- (1) Universitas dapat membentuk Satuan Usaha dalam rangka menunjang pendanaan pengelolaan universitas, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan satuan usaha akan ditetapkan oleh Senat Universitas, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan ketntuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENGENDALIAN

Pasal 73

Pengendalian atas seluruh kegiatan akademik dan administrasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan unit kerja secara berjenjang , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII LAPORAN

Pasal 74

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Rektor menyampaikan Laporan Tahunan kepada Senat Universitas mengenai pencapaian hasil dan kendala yang dihadapi, yang meliputi : laporan keuangan, laporan akademik, dan laporan kepegawaian;
- (2) Laporan keuangan disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- (3) Pada akhir masa jabatan, Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat Universitas untuk dibahas lebih lanjut;
- (5) Tatacara penyusunan dan penyampaian laporan tahunan dan pertanggungjawaban ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB XVIII KERJA SAMA

Pasal 75

- (1) Universitas membina hubungan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi di dalam dan luar negeri maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun luar negeri;
- (2) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Universitas.

BAB XIX SANKSI

Pasal 76

- (1) Pimpinan Universitas dan Fakultas dapat memberikan sanksi kepada warga universitas yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di universitas;

- (2) Tatacara, jenis bentuk sanksi dan pelanggaran diatur lebih lanjut oleh Senat Universitas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat Universitas dan disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO